



DAMPAK DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASA SEKSUAL PADA RANAH PERSONAL

Maurizka Khoirunnisa, Usep Dayat, Kariena Febriantin

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas seseorang. Faktor Kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Anak/remaja yang mempunyai pengalaman trauma dapat mengalami serangan panik ketika dihadapkan/menghadapi sesuatu yang mengingatkan mereka pada trauma. Serangan panik meliputi perasaan yang kuat atas ketakutan atau tidak nyaman yang menyertai gejala fisik dan psikologis. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan tujuan memberi gambaran secara menyeluruh mengenai Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasa Seksual pada Ranah Personal. Kekerasan seksual sendiri menjadi momok yang menakutkan. Korban tindak kejahatan seksual memaknai bahwa tindakan kekerasan seksual sebagai tindakan yang sangat menyakitkan. Dalam penanganan tindak Kekerasan Seksual harus menjadi perhatian khusus, bukan hanya dari pihak berwajib saja, namun seluruh lapisan masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap kasus tindak kekerasan seksual. Lingkungan memiliki andil penting dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korban Kekerasan. Kekerasan Seksual Ranah Personal.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi suatu momok menakutkan bagi para korbannya. Namun, seringkali korban tindak kekerasan seksual enggan untuk menyuarkan hak-haknya karena terhalang dengan stigma buruk kedepannya. Tindak pelecehan seksual disikapi sebagai suatu hal yang biasa.

Apabila kita mengacu pada tindak Pelecehan Seksual, bukan semata-mata mengenai tindak kekerasan seksual yang mengarah pada tindakan kejahatan pemerkosaan dan lain sebagainya. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual bisa merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik, yang menysar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. (Laurent et al., 2019)

Apabila menelaah lebih jauh, tindakan Pelecehan Seksual mengarah pada tindakan yang lebih luas lagi. Salah satunya Fenomena *Catcalling*. Tindakan *Catcalling* biasanya dilakukan melalui ekspresi verbal. Menurut (Hidayat & Setyanto, 2020) menyatakan bahwa pelaku *Catcalling* melakukan aksinya dalam bentuk nada seperti suara kecupan, atau dengan komentar-komentar yang mengarah pada bentuk tubuh atau secara kalimat mungkin tidak melecehkan tetapi dikatakan dengan tujuannya melecehkan, misalnya salam. Ada juga yang terang-terangan mengatakan hal yang vulgar mengenai korban.

Maraknya kasus pelecehan seksual pada remaja menjadi fokus penting yang harus diperhatikan. Meskipun banyak terjadi, kasus-kasus pelecehan seksual masih belum ditanggapi serius oleh masyarakat ataupun pihak yang berwenang. Sebab pelecehan seksual biasanya tidak meninggalkan bekas fisik pada korban.

Pelecehan sering terjadi di kalangan remaja, walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi pada anak

di usia kecil maupun dewasa keatas. Masa remaja dianggap mulai pada saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat mencapai usia matang secara hukum. Berdasarkan data CATAHU 2020, terdapat 2.262 kasus korban kekerasan seksual di usia 13-18 tahun. Serta 652 pelaku kekerasan seksual pada ranah personal di usia 13-18 tahun. Usia Remaja sangat rentan terhadap pengaruh perilaku negatif kenakalan remaja. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2020 menyebutkan, pelaku kekerasan seksual di ranah personal terbanyak yang dilaporkan selama tiga tahun berturut-turut adalah pacar, yaitu sebanyak 1.320 kasus. Kekerasan seksual terbanyak selanjutnya dilakukan oleh ayah kandung sebanyak 618 kasus dan ayah tiri/angkat sebanyak 469 kasus.

Setiap tahun kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan, bahkan anak-anak bahkan balita yang menjadi sasaran para pelaku kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan terdekat. Tindak kekerasan seksual di ranah personal harus menjadi perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat. Anak-anak yang merupakan korban kekerasan sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah oada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. (Zahirah et al., 2019)

Menurut (Noviana, 2015) menyatakan bahwa Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual

di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan tujuan memberi gambaran secara menyeluruh mengenai Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasa Seksual pada Ranah Personal. Pemilihan metode ini diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah yang lebih mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana realitanya.


Dalam proses pengumpulan data, peneliti mencari referensi melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual merupakan suatu tindak kriminal yang melibatkan tindak seksualitas. Menurut Maryarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPIFHUI, 2018) menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang.

Kekerasan Seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan terdekat. Seperti data CATAHU Komnas Perempuan yang dikutip dalam artikel Datadoks. (Jayani, 2020)

Tabel 1. Pelaku Kekerasan Seksual Ranah Personal dalam CATAHU 2020



Sumber: CATAHU Komnas Perempuan, 2020

Berdasarkan data grafik diatas menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual di ranah personal terbanyak yang dilaporkan selama tiga tahun berturut-turut adalah pacar, yaitu sebanyak 1.320 kasus. Kekerasan seksual terbanyak selanjutnya dilakukan oleh ayah kandung sebanyak 618 kasus dan ayah tiri/angkat sebanyak 469 kasus. Apabila tindak kekerasan seksual tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

Tindak Kejahatan Seksual yang terjadi di ranah personal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang nekat untuk melakukan tindak kejahatan seksual yang dikutip dalam artikel (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fakhrazi, 2020) menyatakan bahwa Faktor Kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan

diri sendiri. Selain itu, rasa balas dendam yang terpendam. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah di alaminya saat menjadi korban, kemudian ada motivasi untuk merasakan kembali apa yang pernah dirasakan sebelumnya.

Dampak dari Kekerasan Seksual bagi korban

Kebanyakan korban yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder (PTSD)*, dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. atau gangguan stres pascatrauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Korban tindak kejahatan seksual memaknai tindakan kekerasan seksual sebagai tindakan yang sangat menyakitkan dan merupakan kejahatan yang sangat meninggalkan bekas yang sangat mendalam bagi korbannya. (Purbararas, 2018)

Anak/remaja yang mempunyai pengalaman trauma dapat mengalami serangan panik ketika dihadapkan/menghadapi sesuatu yang mengingatkan mereka pada trauma. Serangan panik meliputi perasaan yang kuat atas ketakutan atau tidak nyaman yang menyertai gejala fisik dan psikologis. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua. (Dirgayunita, 2016)

Traumatik akibat tindak kejahatan seksual pada korban akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. korban yang

mendapat kekerasan seksual, akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. (Noviana, 2015)

Korban tindak kejahatan seksual selalu merasa disisihkan dan merasa sendiri sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan stigma buruk tentang pelecehan seksual di masyarakat, seharusnya korban butuh dukungan dari lingkungan sosialnya. Namun mereka seringkali merasa sendiri dan terpisah. Karena perasaan mereka tersebut, penderita kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain dan mendapatkan pertolongan.

Penangan Tindak Kekerasan Seksual

Dalam penanganan tindak Kekerasan Seksual harus menjadi perhatian khusus, bukan hanya dari pihak berwajib saja, namun seluruh lapisan masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap kasus tindak kekerasan seksual. Lingkung memiliki andil penting dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual. Kejahatan seksual masih menjadi masalah yang cukup serius dan ini merupakan masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak.

Dikutip dalam artikel (Darmini, 2021) menyatakan bahwa persoalan mengenai kejahatan seksual semakin berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya

masyarakat berkembang menuju ke arah modern. Citra terhadap perempuan nyaris tidak berubah. Bahkan dunia pendidikan memberikan sumbangan terhadap terjadinya kekerasan karena melanggengkan ketidakseimbangan hubungan kekuasaan dalam keluarga, suami-istri, orang tua-anak, guru-murid, atasan-bawahan. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak.

Dalam regulasi yang diterapkan di Indonesia dikenal dengan berbagai jenis terminologi yang menjelaskan mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Paling tidak saat ini terdapat sedikitnya empat jenis undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang. (Rahmawati & Eddyono, 2017)

Namun terlepas dari itu, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Menciptakan lingkungan yang sehat dapat meminimalisir terjadi tindak kejahatan seksual.

SIMPULAN

Kekerasan Seksual menjadi momok menyeramkan ditengah kehidupan Masyarakat. Maraknya kasus kejahatan seksual pada remaja menjadi fokus penting yang harus diperhatikan. Meskipun banyak terjadi, kasus-kasus tindak kejahatan seksual masih belum ditanggapi serius oleh masyarakat

ataupun pihak yang berwenang. Korban tindak kejahatan seksual memaknai bahwa tindakan kekerasan seksual sebagai tindakan yang sangat menyakitkan dan merupakan kejahatan yang sangat meninggalkan bekas yang sangat mendalam bagi korbannya. Seluruh lapisan masyarakat harus ikutserta dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang setiap individu didalamnya. Serta dapat menekan jumlah terjadinya tindak kejahatan seksual yang semakin lama semakin tinggi jumlahnya.

Saat ini terdapat sedikitnya empat jenis undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan tindak kejahatan seksual, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang. Diharapkan bahwa korban tindak kejahatan seksual dapat merasakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 15(1).
- Dirgayunita, A. (2016). Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerksaan. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1(2), 185-201. <https://doi.org/10.33367/psi.v1i2.286>
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2020). Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2). <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487>
- Jayani, Dwi Hadya. (2020). Siapa Saja Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Terdekat.

(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/09/siapa-saja-pelaku-kekerasan-seksual-di-lingkungan-terdekat>) Diakses pada 15 Nov. 2021

Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fakhrazi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>

Laurent, S. S., Aryanto, H., Christianna, A., Studi Desain Grafis, P., Bahasa dan Seni, F., & Negri Surabaya Jl Lidah Wetan, U. (2019). Perancangan Kampanye Sosial Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Remaja. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(14).

MaPPIFHUI. (2018). Apa sih perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual? *Mappifhui.Org*. <http://mappifhui.org/2018/10/30/serba-serbi-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan/>

Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Handling. *Sosio Informa*, 1(1).

Purbararas, E. D. (2018). Problema Traumatik: Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Timaiya*, 2(1).

Rahmawati, M., & Eddyono, S. W. (2017). *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. 1-70. <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/06/Menuju-Penguatan-Hak-Korban-dalam-RUU-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>

Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). DAMPAK DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KELUARGA. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>